

SKRIPSI

KESIAPAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(Sebuah Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)



Disusun Oleh

DHITA SELFHIA LINGGA SARI

07521856

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD” YOGYAKARTA



**KESIAPAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat
Kesarjanaan Jenjang Strata Satu Dalam Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh

Dhita Selfhia Lingga Sari

07521856

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

“APMD” YOGYAKARTA



HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 April 2016

Pukul : 10.30 WIB

Tempat : Common Room STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si	
2. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M. Si	
3. Drs. B. Hari Saptaning Tyas, M. Si	

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



**KESIAPAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat
Kesarjanaan Jenjang Strata Satu Dalam Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh

Dhita Selfhia Lingga Sari

07521856

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S1

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 April 2016

Pukul : 10.30 WIB

Tempat : Common Room STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA		TANDA TANGAN
1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si	:	_____
2. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M. Si	:	_____
3. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M. Si	:	_____



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP. MA

MOTTO

“bila kegagalan mewarnai kehidupanmu dihari ini, ingatlah bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berusaha untuk mengubah hidupnya”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin, trimakasih ya Allah atas kesempatan dan ridhomu kepada hamba untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya tanggung jawab hamba terhadap kepercayaan yang diberikan oleh orang tua hamba. Walaupun secara tersurat skripsi ini diketahui sebagai hasil karya Saya (Dhita Selfhia Lingga Sari) namun begitu banyak cerita dan orang-orang yang begitu mewarnai proses hasil karya ini.

Dengan mengucapkan syukur yang tak habis-habisnya kepada Allah SWT beserta nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi tentang kesabaran dan keyakinannya, saya persembahkan karya ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta dan terkasih Jasmaidid dan Lidiawati, terimakasih atas kepercayaan, kesabaran dan kerja kerasnya selama ini, walaupun seringkali Merpati kalian ini membuat kecewa namun Mamak dan Bapak selalu mengajarkan ananda untuk bangkit lagi dan memperbaiki semuanya dengan kesabaran dan pantang menyerah dengan perilaku kalian selama ini walau terkadang telah banyak orang yang tidak mendukung dan bahkan mencemooh usaha dan kerja keras kalian. Kalian telah buktikan dengan menjadi teladan untuk ananda. Terima kasih telah begitu berarti dengan menjadi orang tua ananda yang telah begitu lama membuat Mamak dan Bapak menunggu kesempatan ini. Semoga karya sederhana ini dapat mengobati kerinduan itu dihati kalian, kalian orangtuaku yang tercinta.
2. Untuk adik-adikku Dhina Oktavita Selfhiyanti dan Azhri Riski Eldinata yang selalu ku sayangi, maafkan kakak yang telah begitu lama membuat kalian menunggu, tapi ketahuilah bahwa kalian menjadi salah satu alasan terbesar kakak

untuk menyelesaikan karya ini. Kakak ingin Dhina dan Azhri melihat kakak menjadi orang yang bertanggungjawab dengan menepati janji kepada orangtua kita, kakak tidak perlu lagi untuk banyak bicara karena kakak sadar banyak waktu kalian berproses selama ini tanpa kehadiran kakak didekat kalian. Kerinduan itu, kakak tahu. Tapi percayalah bahwa kakak selalu doakan kesuksesan untuk kalian, jangan seperti kakak yang telah begitu banyak menguji kesabaran orang tua kita, kakak percaya adik-adik kakak akan belajar dari semua ini untuk menata langkah kedepan yang lebih baik dari yang kakak capai hari ini.

3. Untukmu sahabat hatiku, Hasan B. Mukat. Trimakasih atas waktu, kesabaranmu dan juga pelajaran non formal (he...he...) yang kanda berikan ke dinda. Trimakasih juga telah menjaga dinda. Kanda telah banyak membantu dinda untuk bangkit lagi saat rasa lelah terkadang menghampiri. Trimakasih juga telah mewarnai cerita hidup dinda menjadi lebih berwarna, dinda tunggu sebuah langkah permulaan dari kanda untuk menuju tujuan kita. Amien.....
4. Untuk keluarga besarku di Bangko dan di Padang, selanjutnya untukmu juga sahabatku nyonya Ria J. Taking beserta keluarga kecilnya smoga nanti Amel punya adik ya....he..he..., adikku Mariana Ayang sekeluarga dan semoga Shelby juga punya adik...he...he...smoga bisa ditepati ya nanti janjinya akan main ke Bangko, Jambi.
5. Karya ini juga saya persembahkan untuk teman-teman yang tidak mampu untuk saya sebutkan satu persatu. Trimakasih telah hadir dan sudi berteman dengan saya dengan warna kalian masing-masing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin serta ridho Allah SWT dan inspirasi dari junjungan kita nabi Muhammad SAW akhirnya saya bisa juga menyelesaikan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan S1 saya pada bidang studi Ilmu Pemerintahan di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penyelesaian dan hasil karya ini, saya menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari kata sempurna. Saya juga menyadari hal yang lebih penting lagi yaitu bila tanpa adanya dukungan mental, teladan dan proses yang selama ini saya jalani. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang dalam kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S. Sos., M. Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Gregorius Sahdan, S. IP. MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si selaku Dosen Pembimbing dan Penguji Utama, trimakasih atas kesabaran dan pengetahuan bapak yang sangat membantu dalam proses penyelesaian karya ini.
4. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M. Si selaku dosen penguji samping I
5. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M. Si selaku dosen penguji samping II
6. Bapak Sutoro Eko, bapak Sahrul Aksa, serta bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen yang telah sudi untuk membagi ilmu baik didalam kelas maupun diskusi lepas yang terkadang menyita waktu istirahat kalian. Saya mendapat pelajaran bahwa berbagi ilmu itu tidak perlu dihitung lelah dan kerugiannya.
7. Segenap pengurus dan karyawan Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta
8. BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta atas Izin Penelitiannya

9. Pemerintah Daerah Bantul atas Izin Penelitiannya
10. Pemerintahan Desa/ Kelurahan Banguntapan yang bersedia untuk menjadi objek penelitian yang saya lakukan
11. Selanjutnya untuk kedua orang tuaku, adik-adikku, kanda ku, sahabat ku, serta teman-teman yang ikut membangkitkan semangatku walau terkadang kalian tidak menyadari telah membangkitkan semangatku dengan cerita lepas kalian yang lebih jujur dan apa adanya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih untuk semuanya.

Yogyakarta, 20 April 2016

Dhita Selfhia Lingga Sari

ABSTRAKSI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan ruang bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan desa. Dengan mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 Ayat 7, UU Desa No 6 tahun 2014 meletakkan pandangan mengenai desa yang berbeda dengan pandangan yang melihat daerah. Dimana desa sebagai masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan asas-asas yang dimilikinya (rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan) menjadikan Desa berbeda dengan pemerintahan formal, umum dan daerah dalam kaitannya dengan kewenangan Desa (berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa), struktur dan perangkat desa, serta tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) tentang desa sebagai pengaturan lanjutan tentang desa menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, misalnya Peraturan Kabupaten Bantul No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Perda No. 2 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagai peraturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi pemerintah desa yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya penelitian ini akan melihat bagaimana kesiapan pelaksanaan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab. Bantul, DIY. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sedangkan untuk teknik pengumpulan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposif dimana telah lebih dulu ditentukan karena pertimbangan penguasaan data penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian sebelum penelitian ini dilaksanakan. Sedangkan untuk analisa data, dalam peneliti ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana analisis data akan melalui tiga tahapan yaitu: pengumpulan data, interpretasi data dan penyimpulan data.

Adapun hasil penelitian yang didapat bahwa Kesiapan Pelaksanaan Kewenangan Desa terhadap Kesiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul DIY belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa penyebabnya yang antarara lain:

1. Dari segi landasan dan pengaturan tentang kesiapan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana yang diamanatkan UU Desa No. 6/2014 belum sepenuhnya terlengkapi mengingat hingga saat ini belum adanya peraturan bupati terkait dengan pedoman pelaksanaan kewenangan desa, hal ini berpengaruh pada arah wewenang dan pelaksanaan kewenangan sebagaimana kemandirian desa yang diamanatkan UU Desa. Padahal pengaturan seperti Perda dan Perbup yang berkaitan dengan desa seperti; Penetapan Desa, Pedoman Organisasi Desa, dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan aliran dana desa¹. Padahal, saat diwawancarai, PJ Lurah Banguntapan mengungkapkan bahwa Pemerintah ditingkat desa telah siap untuk melaksanakan kewenangan Desa sebagaimana amanat UU no. 6/2014 tentang Desa

¹ Sebagaimana sajian data dalam tabel 1 “ jenis peraturan Kab. Bantul tentang Desa” pada BAB I.

2. Dalam pelaksanaan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemerintahan desa Banguntapan sendiri dapat peneliti simpulkan bahwa belum adanya perubahan secara signifikan antara sebelum ataupun sesudah diberlakukannya UU Desa No. 6/2014 dari segi trobosan yang dilakukan berdasarkan kewenangan desa. Walaupun diakui oleh pamong desa saat ini bahwa ada perbedaan yang dirasakan sesudah diterbitkannya UU No. 6/2014 tentang desa ini namun ini terkait dengan beban kerja dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) yang lebih rinci dan transparan mengikuti penyusunan SKPD Kabupaten Bantul.
3. Sementara untuk kesiapan pelaksanaan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan, dapat disimpulkan bahwa saat ini terbatasnya waktu dalam realisasi kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah tersusun dalam RPJMDes karena intensitas pelayanan yang dilaksanakan, mengingat dengan jumlah dan wilayah yang luas menyebabkan terbatasnya koordinasi ataupun pertemuan-pertemuan dalam hal pembahasan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Namun demikian Pembangunan sarana danprasarana berupa jalan masih merupakan permasalahan yang sering dikeluhkan oleh warga masyarakat, walaupun diakui oleh masyarakat kalau saat ini memang sudah banyak pembangunan sumur resap air hujan untuk mengurangi banjir disaat musim hujan, namun pembangunan ini terkesan masih belum merata, sehingga tak jarang warga mengumpulkan dana swadaya sendiri untuk pelebaran jalan di sekitaran tempat tinggal mereka karena pembangunan jalan yang kurang maksimal.
4. Kemudian dalam kesiapan pelaksanaan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembinaan desa Banguntapan saat ini dapat disimpulkan sedang intens diselenggarakan oleh pamong desa yang juga menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda kerja pemerintah desa Banguntapan. Yang mana dalam pembinaan ini dilaksanakan berdasarkan rapat dari musrenbangdus yang kemudian dilanjutkan pada musrenbangdes untuk kemudian disusun dalam RPJMDes.
5. Sedangkan untuk pelaksanaan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Banguntapan dapat disimpulkan saat ini juga sedang dalam masa prioritas sebagaimana juga himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada setiap dukuh untuk menjadi skala prioritas mengingat saat ini pemberdayaan dan pembinaan masyarakat menjadi program yang dianggarkan sebesar 70% dari Dana Desa. Adapun kelompok tani, kelompok PKK, LKMD dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya adalah sasaran utama dalam pelaksanaan agenda pemberdayaan masyarakat ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
D.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	11
D.2. Kewenangan dan Kewenangan menurut UU 6/2014.....	18
D.3. Pelaksanaan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan.....	31
E. Ruang lingkup Penelitian.....	34
F. Metode Penelitian.....	34
F.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
F.2. Unit Analisis.....	36
F.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F.3.a. Observasi.....	37
F.3.b. Wawancara.....	38
F.3.c. Dokumentasi.....	39
F.4. Teknik Analisis Dan Interpretasi Data.....	39
BAB II	
PROFIL DESA BANGUNTAPAN, KEC. BANGUNTAPAN, KAB. BANTUL, DIY.....	41
A. Desa Banguntapan.....	41
A.1. Sejarah Desa Banguntapan.....	41
A.2. Keadaan Geografis.....	42
B. Keadaan Demografis Desa Banguntapan.....	44
C. Kesiapan Desa Banguntapan dalam Pelaksanaan Kewenangan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	49
C.1. Tugas Penyelenggara Pemerintahan Desa.....	50
a. Lurah Desa.....	51
b. Sekertaris Desa/Carik Desa.....	55
c. Urusan Keuangan.....	56
d. Urusan Umum.....	57
e. Urusan Program.....	58
f. Seksi Pemerintahan.....	60
g. Seksi Pembangunan.....	61

h. Seksi Kemasyarakatan	62
i. Pelaksana Kewilayahan.....	64
C.2. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Banguntapan.....	66
C.3. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.....	68
D. Kebijakan dan Program Pembangunan Desa.....	69
D.1. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Desa.....	69
D.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan dan Kabupaten....	76

BAB III

ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BANGUNTAPAN, KEC. BANGUNTAPAN, KAB. BANTUL, DIY.....

A. Deskripsi Informen.....	78
B. Analisa Data.....	79
B.1. Kesiapan Pelaksanaan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bidang Pemerintahan Desa Banguntapan	81
B.2. Kesiapan Pelaksanaan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bidang Pembangunan Desa Banguntapan	88
B.3. Kesiapan Pelaksanaan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Banguntapan	93
B.4. Kesiapan Pelaksanaan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Banguntapan	95

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Desa.....	33
Tabel 2 Data Desa Banguntapan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 3 Data Desa Banguntapan Berdasarkan Kelompok Usia Penduduk.....	44
Tabel 4 Data Desa Banguntapan Berdasarkan Sarana dan Prasarana Desa.....	48
Tabel 5 Data Pamong Desa Banguntapan.....	50
Tabel 6 Informen Berdasarkan Kedudukan.....	79

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Desa Banguntapan Berdasarkan Pekerjaan/ Mata Pencaharian Penduduk.....	45
Grafik 2 Data Desa Banguntapan Berdasarkan Pendidikan Umum.....	46
Grafik 3 Data Desa Banguntapan Berdasarkan Pendidikan Khusus/Lainnya...	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu realitas nyata yang dapat dilihat secara langsung adalah bahwa, sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat, Desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Namun selama beberapa dekade dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat berdasarkan Penjelasan UU No. 6/2014 tentang Desa sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sekian banyak dan peliknya persoalan yang dihadapi oleh Desa, beberapa ahli melihat bahwa akar permasalahan ini terletak pada kekeliruan perspektif

terhadap desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembahasan ini mengemuka dalam proses penyusunan RUU Desa 2007 silam. Dimana pada saat itu, FPPD dan Direktorat Pemerintah Desa dan Kelurahan Ditjen PMD menyiapkan naskah akademik pada tahun 2007 (dalam Sutoro Eko, 2015:33) Persoalan yang mengemuka pada saat itu adalah bahwa selama ini kewenangan yang dijalankan oleh desa adalah kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan dari kabupaten atau kota sebagai konsekuensi dari perspektif desentralisasi dan rezim pemerintahan daerah yang melingkupi desa.

Tentu saja bagi sebagian ahli pandangan ini keliru, karena bila desa dipandang sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah dan mengikuti konstruksi desentralisasi, maka pandangan tentang Desa adalah residualitas, yang mana desa hanya menerima pelimpahan dan “sisi-sisa” daerah, apakah itu sisa kewenangan, maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini menyiratkan kekeliru karena tidak menghormati dan mengakui keberadaan desa yang bahkan sebelum negara ini terbentuk, Desa telah lama tumbuh dan berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Dari proses pedebatan yang panjang itu, lahirlah perspektif baru dalam memandang Desa dengan meletakkan rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas-asas utama untuk diaktualisasikan dalam pengaturan Desa sebagaimana yang termuat dalam UU Desa No 6 tahun 2014 dengan harapan baru guna tercapainya Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Nawacita Jokowi-JK juga membidik agenda pembangunan perdesaan ini. Dalam Nawacita ditegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola *shareholding* yang melibatkan

desa dan warga desa sebagai pemegang saham. Pola shareholding atau bagi saham ini desa dan warga desa menyediakan tanah dan tenaga bukan dibeli/disewa, melainkan sebagai penyertaan saham sebagaimana uang yang dimiliki pemerintah atau swasta. Tujuannya agar desa dan masyarakat tidak hanya menerima *trickle down effect* dan terkena dampak sosial dan ekonomi-politik yang timpang, melainkan mereka hadir berdaulat sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. (Sutoro Eko, 60-61: 2015)

Bahkan sebagai bentuk keseriusan pembangunan dan dukungannya terhadap percepatan pembangunan desa, pemerintah pusat akan menerbitkan surat keputusan bersama untuk memangkas birokrasi pencairan dana desa. Langkah ini diambil untuk memacu penyaluran dan penyerapan dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa tahun 2015. (*Harian Kompas Cetak*, 8 September 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan ruang bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan desa yang tertuang dalam Pasal 78 (1), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dengan mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 Ayat 7, UU Desa No 6 tahun 2014 meletakkan pandangan mengenai desa yang berbeda dengan pandangan yang melihat daerah. Dimana desa sebagai masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan asas-asas yang dimilikinya (rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan) menjadikan Desa berbeda dengan pemerintahan formal, umum dan daerah dalam

kaitannya dengan kewenangan Desa (berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa), dan struktur dan perangkat desa, serta tata kelola pemerintahan desa.

Ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permen PDT) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dalam pasal 2 Permen PDT No 1/2015 bahwa, ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: a.) sistem organisasi perangkat Desa; b.) sistem organisasi masyarakat adat; c.) pembinaan kelembagaan masyarakat; d.) pembinaan lembaga dan hukum adat; e.) pengelolaan tanah kas Desa; f.) pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g.) pengelolaan tanah bengkok.

Selanjutnya dalam pasal 3 Permen PDT No 1 tahun 2015 dikatakan bahwa untuk kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi: a.) kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b.) kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c.) kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d.) kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e.) program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f.) kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Keadaan yang kini terjadi adalah, Desa saat ini tengah berada pada masa transformasi dan transisi dalam hubungannya dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Telah terjadi perubahan pengaturan tentang kewenangan desa antara UU (Undang-Undang) No. 32 tahun 2004 dengan UU (Undang-Undang) No. 6 tahun 2014. *Pertama*, UU No. 32/2004 menegaskan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, sedangkan UU No. 6/2014 menyatakan kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Pada dasarnya kedua pengaturan ini mengandung isi yang sama, hanya saja UU No. 32/2004 secara tersurat membatasi pada urusan pemerintahan. *Kedua*, UU No. 32/2004 menyatakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, sedangkan UU No. 6/2014 menegaskan kewenangan lokal berskala desa (dalam Sutoro Eko 2014:105).

Urusan pemerintah pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*)². Karena kedudukan, bentuk dan sifat desa berbeda dengan pemerintah daerah, maka kewenangan "mengatur dan mengurus" yang dimiliki desa sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Desa No 6/2014 pasal 1 menyebutkan bahwa, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik, seperti pendidikan, kesehatan, jalan laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

UU 6/2014 telah memberikan ruang yang luas kepada desa untuk tetap mempertahankan keaslian dan asal usul desa atau dengan sebutan lain dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang disesuaikan dengan susunan asli masing-masing desa yang memiliki sejarah panjang bahkan sebelum NKRI terbentuk, selain itu, UU ini juga mengakui akan adanya hak kepemilikan tanah desa sebagai aset yang dimiliki oleh desa, serta peran pranata sosial yang berdasarkan adat dalam penyelesaian sengketa dan pelestarian adat dan tradisi dari masing-masing desa atau nama lain.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul terdiri dari beberapa perihal diantaranya, sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas Desa dan pengembangan peran masyarakat Desa.

Sedangkan tanah desa merupakan hak asal usul desa yang paling vital, sebab tanah merupakan aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan masyarakat.

Dengan telah diberlakukannya UU Desa, menjadi titik awal pengaturan penentuan dan penegasan batas-batas wilayah desa untuk pelaksanaan kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat. Karena dengan semakin berkembangnya penduduk, pemukiman, kegiatan usaha, dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan semuanya memerlukan lahan dan sumber daya alam.

Perebutan sumber daya alam (SDA) pada tempat dan waktu yang bersamaan, dan tanpa adanya batas kewenangan berpotensi munculnya kerawanan konflik batas, khususnya yang berkaitan dengan batas antar daerah.

Karena seriusnya masalah mengenai batas daerah ini, beberapa waktu yang lalu, dalam halaman web jogjaprovo.go.id. Dari 996 baru 180 segmen penyelesaian pengurusan pengadministrasian tapal batas Kabupaten/Kota di Indonesia dan penyelesaian tercepat dan tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY Drs.Sulistyo.SH.M.Hum³ menyatakan bahwa penegasan batas daerah tersebut untuk mempertegas daerah yang menjadi kewenangan untuk mengelola sumberdaya diwilayahnya, yaitu daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumberdaya. Disamping itu juga kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah, sehingga daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Sekda DIY faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah akan mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA).

Adapun tapal batas yang ditandatangani antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman tersebut salah satunya adalah sengketa batas wilayah antara Desa Banguntapan, Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan, Bantul dengan Desa Caturtunggal, Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Permasalahan timbul di blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan karena adanya tumpang tindih (*overlapping*) ketiga blok tersebut dalam peta desa.

³ Sambutan ini dibacakan dalam agenda acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (13/09/13)

Blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan tergambar dalam peta desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul namun tiga blok tersebut tergambar juga dalam peta desa Maguwoharjo (blok Santan) dan Peta Desa Caturtunggal (blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penetapan tapal batas ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Mengingat batas antar daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara beberapa kewenangan desa antara lain :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 yang menyatakan bahwa: Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam pasal 19 UU Desa No 6/2014 disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penelitian ini akan melihat bagaimana kesiapan pelaksanaan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab. Bantul, DIY. Mengingat Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) tentang desa sebagai pengaturan lanjutan tentang desa menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, misalnya Peraturan Kabupaten Bantul No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Perda No. 2 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagai peraturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi pemerintah desa yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- A.W.H. Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Apmd Press
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2013 Medan: Bitra Indonesia
- Lexy J.Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiono. 2013. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Suhartono, Dkk. 2000. *Parlemen Desa, Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Syafi'I, Inu Kencana. 1994. *Etika Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Taliziduhu, Ndraha, 1991. *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Bumi Aksara. cetakan ke-3
- Taliziduhu, Ndraha. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Harian Kompas Cetak, 8 September 2015

PDF

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2015 tentang Lurah Desa

Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Bupati Bantul No 24 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Peraturan Bupati Bantul No. 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa

Peraturan Bupati Bantul No. 30 Tahun 2015 tentang Pembagian Dana Desa

Peraturan Bupati Bantul No. 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015

Peraturan Bupati Bantul No. 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2015

Peraturan Bupati Bantul No. 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Desa atas Tanah Kas Desa

SITUS

<http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html>, diakses pada 20 Juni 2015

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, diakses pada Kamis 7 April 2015

“Penetapan Tapal Batas Antara Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Sleman Ditandatangani” Diakses pada 3 Desember 2015 dalam [http:// jogjapro.go.id](http://jogjapro.go.id).